

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA CENTINI KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : RT/RW : 002/009 DESA CENTINI KEC. LAREN KABUPATEN LAMONGAN 62262

Centini...20...Mei.....2013

Nomor : 09/ BPD /413 /X.L...1/2013
Sifat : Segera
Lampiran: 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pengiriman Keputusan BPD
Tentang Calon Kepala Desa
Centini Terpilih

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
melalui
Camat ..Laren...
di

Sebagaimana amanat Pasal 46 ayat (1) peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, bersama ini di kirimkan dengan hormat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Centini Nomor : 188/BPD/Kep/413/X.L. 002.2/2013 .1/2013 tentang Calon Kepala Desa Centini Terpilih dalam Pil Kades.....tanggal..19 Mei..2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Centini Terpilih Menjadi Kepala Desa Centini

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk
Lebih lanjut.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENTINI
Ketua


CHOERU ANAM SPd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CENTINI KECAMATAN LAREN
KABUPATEN ALAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENTINI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 /..BPD../ Kep / 413/..V../ 2013**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA CENTINI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 juncto Psal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 007 Tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Pada tanggal 8 agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana tela di ubah terakhir dengan Undangan Udang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7 / E ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 Tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 12 / E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Centini tentang hasil pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Centini tanggal sembilan Belas Mei tahun 2013;

2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Centini tanggal 20 Mei.....2013 dalam rapat / musyawrah membahas Calon Kepala Desa Centini Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Centini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Sdr Drs.ALI SAEROZI dari jabatan Kepala Desa Centini, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Menetapkan dan mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Centini Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Sdr SURATMAN, untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di...Centini.....
Pada tanggal : 20 Mei.....2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENTINI
Ketua



TEMBUSAN

Yth. 1. Sdr Bupati Lamongan
2. Sdr Camat Laren

CHOERU ANAM SPd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CENTINI KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT/ MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA CENTIN
TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA CENTINI**

.....Pada hari ini...~~Senin~~...tanggal...~~20~~...bulan...~~Mei~~...Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul...~~13.30~~... WIB sampai dengan Pukul...~~15.30~~... WIB, bertempat di Baalai Desa telah dilaksanakan Rapat/ Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Centini membahas penetapan Calon Kepala Desa Centini terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Centini yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Centini.....

.....Dalam rapat /musyawarah yang dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Sebagai daftar hadir terlampir.....

.....Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Centini tanggal 19 Mei 2013, seluruh peserta Rapat/Musyawarah setuju dan sepakat bahwa Calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Centini adalah :

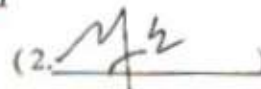
- a. Nama : SURATMAN
- b. Tempat tanggal lahir : Lamongan 21- 07-1967
- c. Pendidikan : SLTP sederajat
- d. Alamat : Rt/Rw : 01/03 Desa Centini Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

.....Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- 1.Ketua : CHOERU ANAM SPd
- 2.Wakil Ketua : THOLIN SE
- 3.Sekretaris : M.NA'IM SPd
- 4.Anggota : WARSITO APd
- 5. Anggota : MOH IRFAI SPd
- 6.Anggota : MASLIK
- 7.Anggota : WARAS
- 8.Anggota : SAEFUL MEINDA RNOKO SPd
- 9.Anggota : K.H..BISRYI MUSTOFA SPd
- 10.Anggota : ZAINUD DIN SPd
- 11.Anggota : PATAH ALIAFANDI

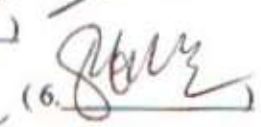
(1. )

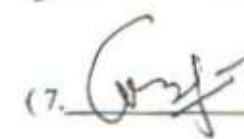
(2. )

(3. )

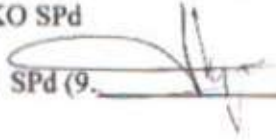
(4. )

(5. )

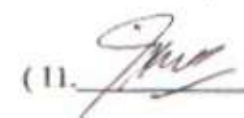
(6. )

(7. )

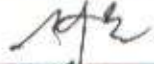
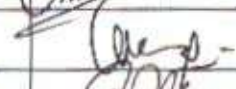
(8. )

(9. )

(10. )

(11. )

**BADAN PERUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CENTINI KECAMATAN LAREN
DAFTAR HADIR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	CHOERU ANAM SPd	Ketua	
2	THOLIN SE	Wakil Ketua	
3	M.NA'IM SPd	Sekretaris	
4	MOH.IRFA'I SPd	Anggota	
5	SAEFUL MEINDARNOKO SPd	Anggota	
6	PATAH ALI AFANDI	Anggota	
7	WARSITO SPd	Anggota	
8	WARAS	Anggota	
9	MASLICH	Anggota	
10	ZAINUD DIN SPd	Anggota	
11	KH.BISRYI MUSTOFA	Anggota	